

ABSTRAK

Bertambah pesatnya perkembangan penduduk di negara kita dan kebutuhan manusia yang kini meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang menghendaki tersedianya tanah yang cukup luas, sedangkan jumlah tanah yang dapat dikuasai oleh manusia secara hukum itu sangat terbatas. Akibatnya timbul ketidakseimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah, sehingga menyebabkan timbulnya berbagai macam persoalan tentang tanah.

Dalam masyarakat kita khususnya masyarakat pedesaan banyak pemilik tanah yang belum bersertifikat dan mendaftarkan tanahnya sebagaimana yang dianjurkan dalam UUPA, sehingga mereka tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanahnya. Mereka hanya menggunakan Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi Letter D (Petok D) sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

